



NOMOR : 09/PID/TPK/2012/PT.KT.SMDA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. ANTUNG ABDUL RAZAK SUMAGIRI bin H. ANTUNG DJAFAR SEMAN** ; -----

Tempat lahir : Balikpapan ; -----

Umur / tanggal lahir : tahun / 28 Mei 1954 ; -----

Jenis kelamin : Laki-Laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Sokle Nomor 32 RT 08 Kelurahan Gunung Seteleng Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : PNS ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : -----

1. SUPRANA JAYA, S.H. ; -----

2. WAKHID AKHMAD, S.H. ; -----

3. ISMAIL, S.H. ; -----

4. V. ROGAHANG, S.H. ; -----

Masing-masing Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **“SUPRANA JAYA, S.H. & REKAN”** yang beralamat di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 05 RT 09 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kota BALIKPAPAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2011 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur di Samarinda No.09/Pid/Tpk/2012/PT.KT.SMDA,Tgl.15-Mei- 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa,mengadili,dan memutus perkara ini,beserta lampiran berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Membaca-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No.Reg.Perk: PDS-02 /PPU/04/2011,Tgl.26-April-2011, dengan bentuk dakwaan subsidairitas sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PRIMAIR : -----

Bahwa **Terdakwa Ir. ANTUNG ABDUL RAZAK SUMAGIRI bin H. ANTUNG DJAFAR SEMAN** antara bulan Oktober tahun 2008 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2009 atau pada waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jalan Propinsi Km. 9 Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : ----

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/184.a/KEU/X/2008 tentang Pemberian Hibah dalam bentuk uang sebesar Rp. 10.000.000.000,- kepada Ketua Tim Satuan Tugas (SATGAS) Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam diktum Memutuskan menetapkan Pertama Pemberian Hibah Bentuk Uang Sebesar Rp. 10.000.000.000,- kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008. -----

Bahwa dana Satgas Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Penajam Paser Utara (APBD) Tahun Anggaran 2008 pada Pos Anggaran Belanja Hibah untuk Program Pelayanan Kesehatan Kode Rekening 5.1.4.06.06. -----

Dasar Hukum Satgas JPKMG : -----

- a. UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. -----

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Bab III. Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja negara/daerah; Bagian Keempat. Pelaksanaan Anggaran Belanja; Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Peraturan-----

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab VIII. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 86, ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah : -----

- Bab I Ketentuan Umum, Bagian Ketiga Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 ayat :

(1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, **taat pada peraturan perundang-undangan**, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bab VII. Pelaksanaan APBD; Bagian Pertama. Azas Umum Pelaksanaan APBD;

Pasal 122 ayat :

(5) Jumlah belanja yang **dianggarkan** dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. -----

(6) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. ----

(10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

•

Bab X. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bagian Pertama. Azas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah; Pasal 184 ayat (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud. -----

e. Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 994/184.a/KEU/X/2008 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Sebesar Rp10.000.000.000,00 kepada Ketua Satuan Tugas (Satgas) Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008. -----

f. Perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Satuan Tugas (Satgas) Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 415.4/421/TU-PIMP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Kesepakatan Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hibah Dalam Bentuk

Uang-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang untuk Menunjang Program Kesehatan Gratis pada RSUD Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008; pasal 2 yang mengatur tentang alokasi penggunaan dana hibah JPKMG Kabupaten Penajam Paser Utara. -----

Bahwa pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melaksanakan program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) dengan menggunakan dana hibah yang berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2008, dengan kode rekening 1.20.03.00.00.5.1.4.06.06, Hibah untuk program Pelayanan Kesehatan, berupa Pelayanan Kesehatan masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). -----

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dibuatlah perjanjian antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Satuan Tugas (Satgas) Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (JPKMG) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 415.4/421/TU-PIMP/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Kesepakatan Mengenai Pemberian dan Penerimaan Hibah Dalam Bentuk Uang untuk Menunjang Program Kesehatan Gratis pada RSUD Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008. -----

Bahwa berdasarkan SK Bupati Penajam Paser Utara No. 994 / 184.a / KEU / X / 2008 tanggal 7 Oktober 2008 tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Sebesar Rp. 10.000.000.000,- kepada Ketua Tim Satgas Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis Di Kab. Penajam Paser Utara, dana hibah sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar) kemudian masuk pada rekening tim Satuan Tugas jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Gratis (Satgas JPKMG), kemudian dalam SK Bupati tersebut ditentukan pula peruntukan dana hibah yaitu :

1. Unit Rawat Jalan digunakan untuk : Paket DMK, Tindakan Rawat Jalan, Jasa Pelayanan, Jasa Sarana, Pemeriksaan Elektromedis sebesar Rp. 2.322.000.000,- . -----
2. Unit Rawat Darurat digunakan untuk : Paket DMK, Tindakan Rawat Jalan, Jasa Pelayanan, Jasa Sarana, Pemeriksaan Elektromedis sebesar Rp. 141.010.000,- . -----
3. Unit Rawat Inap digunakan untuk : Paket DMK, Tindakan Rawat Inap, Jasa Pelayanan, Jasa Sarana, Pemeriksaan Elektronik sebesar Rp. 1.323.000.000,- ; -----
4. Penunjang Medik digunakan untuk : Sesuai kebutuhan obat, Alat Bahan Habis Pakai (ABHP) Laboratorium, ABHP Radiologi, ABHP Fisioterapi termasuk Jasa pelayanan sebesar Rp. 5.456.390.000,- ; -----
5. Rujukan digunakan untuk : Termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Penyeberangan Ferry, Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana sebesar Rp. 661.500.000,- ; -----
6. Lain-lain digunakan untuk : Pelayanan Medico Legal (pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum) pemulasaran jenazah sebesar Rp. 98.100.000,- .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa-----

Bahwa kemudian dana sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut telah dicairkan dan ditransfer ke rekening Bankaltim Cabang Penajam nomor 0131402228 a.n. Tim Satgas Yankes Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan : -----

- Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 0093/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 1061/LS/Bant Keu/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3863/SP2D/LS/XII/2008 tanggal 11 Desember 2008.
- Surat Bukti (tanpa tanggal dan nomor) sebesar Rp10.000.000.000,00 untuk pembayaran hibah dalam bentuk uang kepada Ketua Tim Satgas JPKMG Kabupaten Penajam Paser Utara (Sdr. Ir. Antung A.R. Sumagiri).

Bahwa Satgas JPKMG sendiri baru terbentuk pada tanggal 11 Desember 2008, berdasarkan SK Bupati tanggal 11 Desember 2008 No. 440.05/200/2008 tentang Pembentukan Satuan Tugas Jaminan Pelayanan Masyarakat Gratis, (Satgas JPKMG) yang terdiri dari : -----

1. Ketua, Asisten Pembangunan Setkab Penajam Paser Utara tahun 2008 (Antung AR Sumagiri);
 2. Wakil, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2008 (Hj. Andi Ariani) dan Direktur RSUD Kabupaten penajam Paser Utara Tahun 2008 (drg. Novi Heriyanto Sukri);
 3. Sekretaris, Kabag Kesra Setda Kab. Penajam Paser Utara;
 4. Bendahara, Sugestiono, A.Md;
 5. Kesekretariatan terdiri dari : -----
- Verifikasi, dengan Koordinator dr. Novita Rosana yang beranggotakan dr. Herry Setiawan, Sisvana Damayanti, S.ST, Ariani, S.Kep dan Rifqi Aditya A.Md.TEM; --
 - Pelayanan, dengan Koordinator H.Yarhariansyah.S.Sos yang beranggotakan dr. Jaya Mualimin, Sp.Kj, Yosep dan H. Hidayat Turrhm, S.Sos; -----
 -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)